

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/02/KAK.Usulan/2024/Perbendaharaan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN**



**KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN
SUB KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
DANA KEISTIMEWAAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Kegiatan : Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Penilaian
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (3 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

BPKPAD sebagai PPKD kabupaten bantul mempunyai fungsi sebagai Koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam sub kegiatan ini digunakan sebagai koordinasi, Monitoring, serta Evaluasi atas Pelaksanaan Dana Keistimewaan seluruh Opd di Kabupaten Bantul.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Penyerapan BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan penyaluran BKK Dana Keistimewaan dari Provinsi DIY tepat waktu.

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Masukan atau saran dari beberapa OPD terkait pengelolaan dana Kesitimewaan ini yaitu perlu adanya

koordinasi rutin perbulan sehingga dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana Keistimewaan secara transparan dan akuntabel

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana keistimewaan di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan tersebut berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Hal yang harus ada di Sub Kegiatan ini adalah adanya kegiatan rapat koordinasi internal dan eksternal dengan Perangkat Daerah pengampu BKK Dana Keistimewaan.
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Kegiatan Rapat Koordinasi, Honorarium, serta ATK pendukung kegiatan
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Komitmen pencairan dana sesuai dengan RPD dan Berita Acara Capaian Kinerja dan Keuangan
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp103.800.000,00 (Seratus Tiga Juta Delapanratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/03/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (6 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diantaranya adalah menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan renstra serta menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan Pemerintah Daerah..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana

- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Dalam pembuatan dokumen perencanaan perlu adanya koordinasi dengan bidang- bidang pelaksana teknis BPKPAD, sehingga terwujud dokumen perencanaan yang handal dan berkualitas
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Menyusun dokumen perencanaan yang handal dan berkualitas
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Kegiatan Rapat koordinasi internal, penyusunan dokumen perencanaan serta penggandaan dokumen perencanaan
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Aplikasi SIPD
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X				X			X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X				X			X	
3	Pelaporan	X	X	X	X				X			X	

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Satu Juta Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/04/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat (10 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku SKPD/OPD adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, oleh sebab itu perlu adanya rapat koordinasi dan pelaksanaan pendukung lainnya yang menunjang terpenuhinya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: mencegah evaluasi kinerja yang tidak akurat

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Adanya koordinasi berkala minimal triwulan

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang handal dan berkualitas
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Laporan realisasi output, fisik dan keuangan yang valid dan tepat waktu beserta Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang valid dan tepat waktu
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Kegiatan Rapat koordinasi internal, penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta adanya publikasi melalui media cetak dan online
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Aplikasi SIPD, Aplikasi SIMRAL, Aplikasi SEPAKAT, Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan				X	X	X	X	X	X	X		
2	Pelaksanaan					X	X	X	X	X	X	X	
3	Pelaporan					X	X	X	X	X	X	X	

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuhratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/05/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (143 Orang)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia


5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: menjaga ketersediaan dana untuk gaji dan tunjangan sesuai dengan pembaharuan pegawai yang ada
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlunya ada nya pendataan pembaharuan data pegawai di setiap bulannya
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : melakukan pembiayaan gaji dan tunjangan bagi pegawai di BPKPAD
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Data Pegawai yang valid
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Tidak adanya pembaharuan data pegawai tiap bulan nya
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : pembiayaan gaji dan tunjangan sesuai pembaharuan data pegawai setiap bulan nya
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Aplikasi SIMRAL, serta Aplikasi SIPD
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp71.753.865.413,00 (Tujuh puluh Satu Miliar Tujuh ratus Limapuluh Tiga Juta Delapan ratus Enampuluh Lima Ribu Empat ratus Tigabelas Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/06/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (34 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan daerah..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: mencegah pelaporan keuangan SKPD yang tidak handal dan akurat
 6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Diharuskan adanya rapat Koordinasi terkait pelaporan keuangan SKPD yang dilakuka per bulan
 7. Tujuan Kegiatan ini adalah :
 8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
 9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Berjalannya pengelolaan keuangan SKPD secara lancar dan akurat dengan tepat waktu
 10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Aplikasi SIMRAL, Aplikasi SIPD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan BUpati Bantul tentang Penjabaran APBD, serta Peraturan Daerah tentang SHBJ
 11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan				X	X	X	X	X	X	X		
2	Pelaksanaan					X	X	X	X	X	X	X	
3	Pelaporan					X	X	X	X	X	X	X	

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp411.780.000,00 (Empatratas Sebelas Juta Tjuhratus Delapanpuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/07/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT
DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (9 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Setiap OPD harus mempunyai dokumen yang tertata, terkelola dan tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen kepegawaian dan dokumen SOP merupakan 2 dokumen penting di dalam suatu OPD. Proses tersebut diakomodir dalam Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kantor dan mendukung tugas fungsi BPKPAD Bantul..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Pembaharuan data pegawai yang tidak handal dan akurat
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perluadanya rapat koordinasi serta pendataan berkala terkait mutasi pegawai ataupun peremajaan data pegawai di lingkungan BPKPAD

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Adanya laporan data pegawai BPKPAD yang handal dan akurat
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Rapat koordinasi serta pendataan berkala terkait mutasi pegawai ataupun peremajaan data pegawai di lingkungan BPKPAD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta Aplikasi SAPA ASN
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X		X	X		X	X			
2	Pelaksanaan	X		X	X		X	X		X	X		
3	Pelaporan	X		X	X		X	X		X	X		

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp3.987.500,00 (Tiga Juta Sembilanratus Delapanpuluh Tujuh Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/10/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (5 Paket)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan tempat kerja maka Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif,cepat dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Dalam setiap kegiatan rutin operasional kantor, dimungkinkan terjadinya kerusakan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor karena umur pemakaiannya yang terbatas. Selain itu juga perlu adanya pengadaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan komponen listrik/penerangan yang ada. Untuk itu agar operasional kantor lancar dan tidak terganggu perlu adanya penyediaan komponen listrik/bangunan kantor untuk mengganti komponen listrik tersebut

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : mempersiapkan kebutuhan sehingga pelaksanaan kegiatan lainya lancar dan tidak terganggu
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan			X									
2	Pelaksanaan				X								
3	Pelaporan				X								

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp617.100,00 (Enamratus Tjujubelas Ribu Seratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/11/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (30 Paket)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor maka Penyediaan Alat Tulis Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, yang pemenuhan kebutuhannya akan sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan alat tulis kantor yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, agar efektif,cepat dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor guna penunjang kegiatan rutin BPKPAD, sehingga seluruh kegiatan rutin dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Seluruh kegiatan rutin dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Pembelian Belanja modal ATK seluruh kebutuhan rutin BPKPAD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp340.021.144,00 (Tigaratus Empatpuluh Juta Duapuluh Satu Ribu Seratus Empatpuluh Empat Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/12/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (16 Paket)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kenyamanan selama melaksanakan tugas, sebagai sarana untuk mendukung kebersihan dan higienitas lingkungan tempat kerja, maka Penyediaan peralatan rumah tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih aman, nyaman, efektif, cepat dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu:

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :

7. Tujuan Kegiatan ini adalah :

8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :


- a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Pembelian Belanja modal perlengkapan rumah tangga seluruh kebutuhan rutin BPKPAD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp27.413.320,00 (Duapuluh Tujuh Juta Empatatus Tigabelas Ribu Tigaratus Duapuluh Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/13/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (4 Paket)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan dokumen kantor maka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran. Pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, kegiatan agar efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu:

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :

7. Tujuan Kegiatan ini adalah :

8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
- Yang harus ada adalah :
 - Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : penyediaan cetakan dan penggandaan untuk seluruh kebutuhan BPKPAD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp351.362.750,00 (Tigaratus Limapuluh Satu Juta Tigaratus Enampuluh Dua Ribu Tujuh ratus Limapuluh Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/14/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (3 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan wawasan yang mendukung peningkatan kinerja ,maka Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran efektif, cepat dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu:

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :

7. Tujuan Kegiatan ini adalah :

8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :


- a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : penyediaan bahan bacaan
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/15/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (109 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung koordinasi dan bentuk komitmen dalam pelayanan kepada lembaga/instansi di luar BPKPAD dan masyarakat luas, dan juga dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BPKPAD, Kab. Bantul, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa jamuan makan minum rapat dan tamu serta tamu wajib pajak di BPKPAD Kab. Bantul Untuk itu sub kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran khususnya untuk mendukung tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan , Penyediaan makanan dan minuman yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan yang nantinya pemenuhan kebutuhannya akan sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, tepat, tertib, lancar, cepat dan efisien.

Dalam rangka mendukung sinergitas pelaksanaan kegiatan di BPKPAD Kab. Bantul dengan lembaga/instansi terkait di tingkat Kalurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan dengan pemerintah pusat dan juga dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi

perkantoran dan tugas fungsi BPKPAD, Kab. Bantul, maka dibutuhkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/instansi tersebut, untuk itu sub kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran khususnya untuk mendukung tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan , Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan yang nantinya pemenuhan kebutuhannya akan sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, tepat, tertib, lancar, cepat dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu:

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shresholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :

7. Tujuan Kegiatan ini adalah :

8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :

- a. Yang harus ada adalah :
- b. Yang tidak boleh ada adalah :

9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Pelaksanaan Rapat Koordinasi serta biaya perjalanan dinas guna keperluan masing masing bidang dalam menjalankan ketugasannya

10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :

11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp405.172.500,00 (Empat ratus Lima Juta Seratus Tujuh puluh Dua Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/16/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (7 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Setiap OPD harus mempunyai dokumen yang tertata, terkelola dan tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen arsip dinas merupakan dokumen penting di dalam suatu OPD. Proses tersebut diakomodir dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kantor dan mendukung tugas fungsi BPKPAD Bantul..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: penatausahaan arsip yang tidak tertata rapi
 6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Selain keperluan atas box arsip juga memerlukan lahan yang besar untuk melakukan penyimpanan arsip BPKPAD
 7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Arsip tertata rapi

8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
- Yang harus ada adalah :
 - Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : adanya rapat koordinasi dengan pengelola arsip bidang sehingga dapat melakukan penataan rasip yang rapi
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Data Arsip, Box Arsip, gudang Arsip
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X			X	X		X	X				
2	Pelaksanaan		X			X	X		X			X	
3	Pelaporan		X			X	X		X			X	

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Limaratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/17/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

**SUB KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam perkembangan jaman kita semua juga dituntut mengikuti kemajuan teknologi seperti elektronik beserta sosila media. Hal ini pula yang sekarang menjadi salah satu penilaian atas Kinerja Perangkat Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah dituntut dapat menggunakan Elektronik dalam sistem pemerintahan, sehingga dapat menjangkau kesemua lini pemerintahan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: masih banyak kegiatan yang belum tersentuh elektronik guna mempermudah, mempersingkat serta mengefektifkan kinerja perangkat
 6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlu adanya menyediakan SDM serta ketersediaan dana untuk membangun Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik


7. Tujuan Kegiatan ini adalah : memudahkan dan menyingkat birokarasi tanpa menambah administrasi dalam melakukan kinerja perangkat daerah dengan menggunakan teknologi
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : biaya berlangganan Aplikasi, pembuatan aplikasi serta pemeliharannya
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Peraturan Bupati Bantul tentang SPBE
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan		X				X	X	X		X		
2	Pelaksanaan			X				X	X	X		X	
3	Pelaporan			X				X	X	X		X	

12. Biaya Yang Diperlukan :


Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp102.350.000,00 (Seratus Dua Juta Tigaratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/20/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (42 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan lembaga/instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Surat Menyurat sangat dibutuhkan Penyediaan jasa surat menyurat berupa jasa pos/pengiriman dokumen, pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan perkantoran agar lebih efektif, cepat dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: pengiriman dokumen ke instansi diluar pemerintah kabupaten bantul dapat tersampaikan tepat waktu

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : pengiriman dokumen melalui POS dan jasa pengiriman
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : pengiriman dokumen serta penyediaan bahan materai
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Materai, Jasa Pengiriman
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X			X			X			
2	Pelaksanaan	X			X			X			X		
3	Pelaporan	X			X			X			X		

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp6.050.000,00 (Enam Juta Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/21/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (10 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa listrik gedung kantor yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bantul dan penerangan jalan umum di Kab. Bantul, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik sangat diperlukan. Kelancaran dan keberlangsungan kegiatan operasional di kantor-kantor pemerintahan di Kab. Bantul. sangat memerlukan sumber daya listrik. Tagihan dari penggunaan listrik tersebut dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik . Proses pengadaan yang memadai dan proses penyediaan yang dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat, dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan

- Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Pembayaran tagihan listrik Pemerintah Kabupaten Bantul tepat waktu
 6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlu diperhitungkan adanya kenaikan tarif dasar listrik tiap tahun nya
 7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Pembayaran Tagihan listrik Pemerintah Kabupaten Bantul
 8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
 9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Pembayaran tagihan listrik bulanan Pemerintah Kabupaten Bantul
 10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Tagihan Listrik
 11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X						
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X					
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X					

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp38.294.000.000,00 (Tigapuluh Delapan Miliar Duaratus Sembilanpuluh Empat Juta Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/22/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM
KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BPKPAO, Kab. Bantul, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena keterbatasan SOM ASN yang ada, maka dilakukan upaya untuk menambah SOM melalui tenaga non ASN untuk bertugas di kesekretariatan BPKPAO. Melalui sub keg. penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini disediakan anggaran untuk membiayai honor dan BPJS ketenagakerjaan serta kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. , Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan

- Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: pembiayaan jasa tenaga pelayanan umum tepat waktu
 6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlu adanya data pegawai non ASN yang valid
 7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Pembiayaan jasa tenaga pelayanan umum
 8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
 9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Pembiayaan jasa tenaga pelayanan umum
 10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : data pegawai non ASN yang valid
 11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp183.309.272,00 (Seratus Delapanpuluh Tiga Juta Tigaratus Sembilan Ribu Duaratus Tujuh puluh Dua Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/23/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (79 Unit)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan di BPKPAD Kab. Bantul, maka Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional sangat urgent untuk dilaksanakan. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien. perkantoran demi pelaksanaan tugas yang tepat, tertib, lancar, cepat dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: tidak terjadi keterlambatan pengurusan Ijin, perpajakan serta pemeliharaan kendaraan dinas di BPKPAD


6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlunya data identitas seluruh kendaraan dinas yang dimiliki
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Dalam Pengurusan Ijin, Pajak serta pemeliharaan kendaraan dinas dapat tepat waktu
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Dalam Sub Kegiatan ini berisikan mengenai pemenuhan kebutuhan
10. 1. pemeliharaan kendaraan seperti Oli, suku cadang, dan Bahan bakar
11. 2. Perijina dan pajak kendaraan
12. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Daftar Aset tetap dan daftar kebutuhan aset
13. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

14. Biaya Yang Diperlukan :


Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp496.256.250,00 (Empat ratus Sembilan puluh Enam Juta Duaratus Limapuluh Enam Ribu Duaratus Limapuluh Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/24/KAK.Usulan/2024/Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
LAINNYA**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (4 Unit)
3. Hasil kegiatan : Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar administrasi perkantoran, pelayanan dan tugas fungsi BPKPAD Kab. Bantul, maka Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja sangat penting untuk dilaksanakan. Penyediaan anggaran untuk Perbaikan Peralatan Kerja yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Dalam menjalankan kegiatan rutin perlu adanya kegiatan guna menjamin peralatan dan mesin penunjang dapat bekerja sebagaimana mestinya dan lancar, sehingga perlunya pemeliharaan atas peralatan dan mesin penunjang kegiatan rutin

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlu adanya data Aset atas peralatan dan mesin yang dimiliki BPKPAD beserta tahun pengadaannya
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : menjaga keberlangsungan kegiatan rutin dengan terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya penunjang kegiatan tersebut
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Kegiatan pemeliharaan rutin atas peralatan dan mesin penunjang kegiatan rutin
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Daftar Aset tetap dan daftar kebutuhan aset
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp80.350.000,00 (Delapanpuluh Juta Tigaratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Sijono, SE
NIP. 196611201994031008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/25/KAK.Usulan/2024/Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN
PPAS**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Kebijakan Umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PPAS adalah merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Penyusunan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS, dan APBD.

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang selanjutnya diwujudkan PPAS yang berisi plafond program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD..

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 yang memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, pada setiap urusan pemerintahan daerah disertai
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : - Rincian rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024;
 - b. - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
 - c. - Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bantul Tahun 2024;
 - d. - Kerangka Ekonomi Makro Daerah;
 - e. - Asumsi Dasar dalam penyusuna
 - f. Yang tidak boleh ada adalah : -
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Kegiatan Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : - SK Tim Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

- 11.- Regulasi pusat tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 12.- Regulasi daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
- 13.- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026
- 14.- Rencana Kerja Pem
- 15. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan				X		X						
2	Pelaksanaan							X	X				
3	Pelaporan							X	X				

16. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp51.125.000,00
(Limapuluh Satu Juta Seratus Duapuluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/26/KAK.Usulan/2024/Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN
KUA DAN PPAS**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Kebijakan Umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PPAS adalah merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari RPJMD, RKPD, KUPA PPAS Perubahan, dan APBD.

Rancangan Perubahan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah,

kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang selanjutnya diwujudkan PPAS yang berisi plafond program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD

.

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tersusunnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 yang memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, pada setiap urusan pemerintahan daer
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Tersusunnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun Anggaran 2023
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : - Rincian rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023;
 - b. - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - c. - Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - d. - Kerangka Ekonomi Makro Daerah;
 - e. - Asumsi D
 - f. Yang tidak boleh ada adalah : -

9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Kegiatan Penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun Anggaran 2023.
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : - SK Tim Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
11. - Regulasi pusat tentang pengelolaan keuangan daerah.
12. - Regulasi daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
13. - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026
14. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan					X		X					
2	Pelaksanaan							X	X				
3	Pelaporan							X	X				

15. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp51.125.000,00 (Limapuluh Satu Juta Seratus Duapuluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002



R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/27/KAK.Usulan/2024/Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI
DPA-SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
2. Keluaran kegiatan : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (396 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan upaya tepat agar pengelolaan keuangan/anggaran mencapai sesuai ketentuan.

Organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dinamika lingkungan dan kebijakan yang terjadi mengharuskan OPD mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan tanpa meninggalkan kaidah peraturan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Penyesuaian dan perubahan dimaksud ditujukan untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dinamika lingkungan dan kebijakan yang

terjadi mengharuskan OPD mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan tanpa meninggalkan kaidah peraturan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan, OPD dalam melaksanakan kegiatan harus disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang telah dibuat..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan DPA dan standar sesuai SHBJ; pelaksanaan kegiatan di OPD sesuai dengan peraturan dan memperoleh hasil guna; memberikan pedoman dan mengendalikan OPD dalam mengatur aliran kas masuk dan keluar dalam pelaksanaan kegiatan APBD; dan pedoman dan mengendalikan OPD dalam pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran APBD.
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shresholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlu adanya koordinasi rutin terkait pelaksanaan kegiatan agar bisa sesuai dengan DPA dan standar sesuai SHBJ.
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : - pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan DPA dan standar sesuai SHBJ.
8. - Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD adalah agar pelaksanaan keuangan daerah sesuai antara kode rekening dengan kegiatan.
- 9.
10. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : - Rincian rumusan program dan kegiatan tahun 2023;
 - b. - Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. - Dokumen Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
 - d. - Dokumen Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
 - e. - RKA SKPD dan RKA Perubahan SKPD Tahun Angg
 - f. Yang tidak boleh ada adalah : -
11. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Bentuk Kegiatan meliputi:
12. a. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :
13. 1) Inventarisasi permasalahan

- 14.2) Penelaahan
- 15.3) Pelaksanaan kajian/rapat
16. b. Pencermatan da
17. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : - Regulasi pusat tentang pengelolaan keuangan daerah.
18. - Regulasi daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
19. - Dokumen Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023
20. - Dokumen Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
21. - RKA SKPD dan RKA Perubahan SKPD Tah
22. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X				X							
2	Pelaksanaan	X				X							
3	Pelaporan	X				X							

23. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp10.625.000,00
(Sepuluh Juta Enamratus Duapuluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/28/KAK.Usulan/2024/Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN
DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (452 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan upaya tepat agar pengelolaan keuangan/anggaran mencapai sesuai ketentuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengendalian pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang tertib dan taat peraturan, maka pengeluaran keuangan harus dikelola menurut kebutuhan yang telah diinput di Sistem SIPD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Pengelolaan keuangan dimaksud ditujukan agar pengeluaran keuangan yang direncanakan sejak awal pelaksanaan sampai dengan akhir periode pelaksanaan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penyusunan anggaran kas berperan sebagai instrumen pengendali dalam pengeluaran keuangan daerah. Mendasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dimaksud maka perlu dilakukan penyusunan anggaran kas sehingga pengeluaran keuangan terkendali dan terencana.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang tertib dan taat peraturan, maka pengeluaran keuangan harus dikelola menurut kebutuhan. Pengelolaan keuangan dimaksud ditujukan agar pengeluaran keuangan direncanakan sejak awal pelaksanaan samapi dengan akhir periode pelaksanaan anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin kesesuaian waktu pengelolaan maka perlu dilakukan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai instrument pengatur pengeluaran anggaran.

Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) berperan sebagai instrumen pengendali dalam pengeluaran keuangan daerah. Mendasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dimaksud maka perlu dilakukan pengelolaan SPD sehingga pengeluaran keuangan terkendali dan terencana.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan DPA dan standar sesuai SHBJ; pelaksanaan kegiatan di OPD sesuai dengan peraturan dan memperoleh hasil guna; memberikan pedoman dan mengendalikan OPD dalam mengatur aliran kas masuk dan keluar dalam pelaksanaan kegiatan APBD; dan pedoman dan mengendalikan OPD dalam pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran APBD.
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlu adanya koordinasi rutin terkait pelaksanaan kegiatan agar bisa sesuai dengan DPA dan standar sesuai SHBJ.
7. Tujuan Kegiatan ini adalah :
 - a. pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan DPA dan standar sesuai SHBJ.
 - b. Penyusunan Anggaran Kas adalah memberikan acuan dan pedoman serta untuk mempermudah proses pelaksanaan APBD

yang dilakukan oleh OPD dengan dasar Anggaran kas yang telah diinput

8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : - Rincian rumusan program dan kegiatan tahun 2023;
 - b. - Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. - Dokumen Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
 - d. - Dokumen Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
 - e. - DPA SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2023
 - f. Yang tidak boleh ada adalah : -
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Bentuk Kegiatan meliputi:
 - a. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :
 - 1) Inventarisasi permasalahan
 - 2) Penelaahan
 - 3) Pelaksanaan kajian/rapat
 - b. Penyusunan angg
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : - Regulasi pusat tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - Regulasi daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
 - Dokumen Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023
 - Dokumen Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
 - DPA SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggar

11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X				X							
2	Pelaksanaan	X				X							
3	Pelaporan	X				X							

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp5.500.000,00 (Lima Juta Limaratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/29/KAK.Usulan/2024/Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (2 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan yang membutuhkan konsistensi antara kedua proses tersebut yang selanjutnya di wujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana amanat dalam undang-undang bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut

dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD.

APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

APBD merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan gambaran rinci dari APBD yang terdiri dari komponen belanja yang terdapat dalam suatu program dan kegiatan yang sudah direncanakan sejak RPJMD, RKPD, serta KUA PPAS untuk mencapai target-target pembangunan yang telah disusun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan


- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp186.450.000,00
(Seratus Delapanpuluh Enam Juta Empat ratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/30/KAK.Usulan/2024/Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (2 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan yang membutuhkan konsistensi antara kedua proses tersebut yang selanjutnya di wujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam pelaksanaan APBD dapat mengalami perubahan APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d). keadaan darurat; dan e). keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA

Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. Perubahan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA-PPAS Perubahan.

Dalam pelaksanaan APBD dapat mengalami perubahan APBD. Perubahan terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Dalam hal keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Apabila Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 d
7. Tujuan Kegiatan ini adalah :
 - a. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
 - b. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ba
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : - Perubahan Rincian rumusan program dan kegiatan tahun 2023;
 - b. - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - c. - Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - d. - Asumsi Dasar dalam penyusunan RPAPBD;
 - e. - Peruba
 - f. Yang tidak boleh ada adalah : -
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Bentuk konkrit dari sub kegiatan ini yaitu:
 - a. Setelah Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD, Bupati menyampaikan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD kepada kepala S
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : - SK Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

- Regulasi pusat tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Regulasi daerah tentang pengelolaan keuangan daerah

11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan						X						
2	Pelaksanaan									X	X		
3	Pelaporan									X			

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp135.850.000,00
(Seratus Tigapuluh Lima Juta Delapanratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/31/KAK.Usulan/2024/Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI
SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan upaya tepat agar pengelolaan keuangan/anggaran mencapai sesuai ketentuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

Kebijakan dan pedoman pelaksanaan merupakan ketentuan/peraturan yang disusun untuk digunakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pedoman dalam melaksanakan ketentuan anggaran. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD memiliki peran dan fungsi yang penting yaitu sebagai ketentuan

tertulis yang dipedomani dalam melaksanakan APBD. Dengan adanya kebijakan dan pedoman ini maksudkan agar pelaksanaan APBD dapat berhasil guna dan pemanfaatan APBD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD merupakan dokumen yang berperan sebagai instrumen yang dibutuhkan oleh OPD dalam melaksanakan dan menjabarkan APBD. Mendasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dimaksud maka perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyusunannya sehingga kebijakan dan pedoman dapat dijadikan acuan OPD dalam melaksanakan APBD..

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tersusunnya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD sebagai pedoman kepada OPD dalam pelaksanaan APBD
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Perlu adanya aturan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD sebagai pedoman kepada OPD dalam pelaksanaan APBD.
7. Tujuan Kegiatan ini adalah :
 - a. Tersusunnya buku Perbup tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD.
 - b. memberikan acuan dan pedoman serta untuk mempermudah proses pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh OPD.
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. - Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. - Rapat Koordinasi dengan TAPD
 - d. Yang tidak boleh ada adalah : -
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Bentuk konkrit dari dalam sub kegiatan ini yaitu:
 - a. Inventarisasi permasalahan Penyusunan dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. Penelaahan draft dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
 - c. Pelaksanaan kajian/rapat membahas draft dokume

10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : - SK Tim Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
- Regulasi pusat tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - Regulasi daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X											
2	Pelaksanaan			X									
3	Pelaporan					X							

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp6.375.000,00 (Enam Juta Tigaratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/32/KAK.Uslan/2024/Perbendaharaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (64 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Melakukan pemantauan posisi RKUD dengan memantau penerimaan dan pengeluaran dana di RKUD setiap hari. Dari pemantauan tersebut untuk dapat mengetahui jumlah uang daerah yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan APBD dan jumlah uang daerah yang belum dipergunakan untuk dimanfaatkan dalam bentuk penempatan uang daerah berupa deposito..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tersedianya posisi kas harian yang akurat
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Penyampaian Laporan data penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (B IX) beserta lampiran dari bank pemegang RKUD tepat waktu

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Mengetahui posisi uang milik daerah di RKUD dan uang daerah dalam bentuk deposito
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Laporan BIX, Cash Managemen System (CMS) Kas Daerah, RC Kas Daerah
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Keterlambatan penyampaian B IX, tidak terdapat selisih posisi Kas Daerah di CMS, Rekening Koran (RC) dan Laporan BIX
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Terlaksananya pengelolaan uang milik daerah secara tertib, Rekon Penempatan Deposito dan Penerimaan bunga Deposito, Rekon rekening milik SKPD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : CMS, BIX, RC Kas Daerah
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp84.800.000,00 (Delapanpuluh Empat Juta Delapanratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/33/KAK.Usulan/2024/Perbendaharaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI,
SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER
LAINNYA**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (88 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Melakukan pendampingan OPD pengampu DAK Fisik dan Non Fisik sehingga pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik sesuai aturan yang berlaku. Serta pelaporan penerimaan dan realisasi penggunaan Dana Perimbangan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tepat waktu salur Dana Perimbangan dan tepat waktu pelaporan Dana Perimbangan
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shresholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Tepat salur dana perimbangan
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Aplikasi OMSPAN, ALADIN, Simtrada, dan Sistem Keuangan yang terintegrasi dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan. Terdapat sumber dana dari pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Tidak ada keterangan sumber dana di kegiatan / sub kegiatan dalam APBD
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, penyusunan laporan sebagai syarat salur dana perimbangan, melakukan rekonsiliasi pajak pusat sebagai syarat salur bagi hasil Pajak Pusat
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Kejelasan sumber dana dari kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD terutama yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Komitmen OPD Pengampu DAK fisik maupun Non Fisik
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp4.675.000,00 (Empat Juta Enamratus Tujuhpuluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/34/KAK.Usulan/2024/Perbendaharaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

**SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN
UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS,
PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN
UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (14 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah dari PNS Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses administrasi dalam penyelesaian kerugian sehingga jumlah kerugian daerah dapat dikembalikan kepada daerah oleh pihak dibebankan kewajiban pengembalian kerugian daerah..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: terselesaikannya Kerugian Daerah

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Monitoring dan Evaluasi terselesaikannya Kerugian Daerah
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Pengembalian kerugian daerah ke Rekening Kas Umum Daerah
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Data kerugian daerah, laporan terjadinya kerugian daerah dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) tidak mencantumkan jaminan dan jangka waktu penyelesaian kerugian
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Terselesaikanya Kerugian daerah
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Komitmen OPD terkait
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp5.875.000,00 (Lima Juta Delapanratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/35/KAK.Ugulan/2024/Perbendaharaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN
ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (42 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Penerbitan SP2D sebagai dokumen penatausahaan keuangan perlu dikelola dengan baik karena terkait dengan potongan potongan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga oleh bendahara pengeluaran. Pihak yang menerima potongan seperti Direktorat Jenderal Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN Persero dan Dirjen perbendaharaan untuk pelaporannya memerlukan langkah rekonsiliasi..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Proses pemotongan kewajiban terhadap pihak lain perlu dilakukan ketelitian besaran nominal, agar sesuai dengan aturan yang berlaku

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Dokumen SP2D yang berisi data pemotongan pihak ketiga (PFK) dan Dokumen Daftar Transaksi Harian serta Rekapitulasi Transaksi Harian
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Kesesuaian data antara Pemda sebagai Pemerintah Daerah yang melakukan pemotongan dan penyetoran dengan pihak ketiga
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Dokumen SP2D, Dokumen DTH dan RTH yang menampilkan angka pemotongan, jenis, kode tagihan, NTPN
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Angka yang tidak sesuai, kesalahan input data
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemda dengan pihak ketiga
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Koordinasi yang baik antara pemkab bantul dengan KPPN, KPP Pratama, BPJS
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp134.225.000,00 (Seratus Tigapuluh Empat Juta Duaratus Duapuluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/36/KAK.Usulan/2024/Perbendaharaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS
ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB
KEGIATAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan APBD merupakan hal yang penting sehingga perlu diatur pelaksanaan dengan regulasi yang menjadi pedoman. Penyusunan regulasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai acuan OPD se Kabupaten Bantul..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Pengelolaan Gaji ASN memerlukan pengaturan yang baik agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang ada

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shareholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Dokumen kepegawaian yang mengakibatkan perubahan hak keuangan ASN
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Penyusunan draft peraturan bupati pengelolaan gaji ASN menggunakan sim gaji yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Dokumen kepegawaian yang mempengaruhi hak keuangan ASN seperti SK kenaikan pangkat , KGB, Penambahan Keluarga, Promosi, Mutasi
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Rapat koordinasi dikantor untuk menyusun draft perbup, penajaman materi dengan pertemuan diluar kantor
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Koordinasi yang baik antar Stakeholder dalam penyusunan Perbup
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan			X	X	X	X	X		X			
2	Pelaksanaan				X	X	X	X	X		X		
3	Pelaporan				X	X	X	X	X		X		

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/37/KAK.Usulan/2024/Perbendaharaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (140 Orang)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Penatausahaan Keuangan merupakan proses pelaksanaan APBD yang mendukung penyerapan anggaran. OPD memerlukan pembinaan dalam proses tersebut sehingga pelaksanaannya sesuai ketentuan dan terjadi proses percepatan dalam penyerapan anggaran..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada penyusunan dokumen SPM dan Proses Penatausahaan
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang perlu pendampingan


7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Tercapainya penatausahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Gambaran/wujud konkret kegiatan yang akan dilaksanakan : Kegiatan Sosialisasi tentang Penatausahaan
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp118.930.260,00 (Seratus Delapanbelas Juta Sembilanratus Tigapuluh Ribu Duaratus Enampuluh Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/38/KAK.Usulan/2024/Akutansi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (649 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Persentase SILPA terhadap APBD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pencatatan transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah secara kronologis, sistematis dan akuntanbel sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP).

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Pencatatan kurang tertib
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Dilakukan Pencatatan secara kronologis dan tepat waktu
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Laporan Penerimaan dan pengeluaran kas
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Anggaran Dana, SDM dan Peralatan Kantor
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Rapat Koordinasi

10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :

11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp36.079.500,00 (Tigapuluh Enam Juta Tujuh puluh Sembilan Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/39/KAK.Usulan/2024/Akutansi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET,
KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN,
PENDAPATAN-LO DAN BEBAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Penilaian
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (2 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Persentase SILPA terhadap APBD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Realisasi APBD sebisa mungkin berdasarkan riil transaksi
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shresholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : dilakukan rekonsiliasi data semester I

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : menghasilkan laporan realisasi semester I dan prognosis enam bulan berikutnya
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Anggaran dana
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatan yang akan dilaksanakan : Koordinasi dan rekonsiliasi data semester I
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan						X						
2	Pelaksanaan							X					
3	Pelaporan							X					

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp3.485.000,00 (Tiga Juta Empat ratus Delapan puluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Peguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/40/KAK.Usulan/2024/Akutansi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD,
BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (12 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Persentase SILPA terhadap APBD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Laporan Keuangan Pemerintah daerah merupakan konsolidasi laporan keuangan dari SKPD. Dalam penyusunan laporan konsolidasi tersebut diperlukan koordinasi dengan SKPD selaku entitas Akuntansi untuk mendapatkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Data laporan keuangan yang tidak sesuai dengan data pendukung
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shresholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Dilakukan rekonsiliasi dengan seluruh OPD dilengkapi data pendukung


7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Menghasilkan laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan pemda yang akuntabel
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Anggaran dana
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Rekonsiliasi data dan konsolidasian laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X			X			X			
2	Pelaksanaan	X			X			X			X		
3	Pelaporan	X			X			X			X		

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp36.550.000,00 (Tigapuluh Enam Juta Limaratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/41/KAK.Usulan/2024/Akutansi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Penilaian
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (2 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Persentase SILPA terhadap APBD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama rancangan Perda tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar

persetujuan tersebut, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Perkada tentang penjabaran dan pertanggungjawaban APBD..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Data dalam penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD masih ada yang perlu penyesuaian, klarifikasi dan rekonsiliasi dengan OPD yang terkait
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Dilakukan rekonsiliasi data penyusunan Laporan Pertanggungjawaban secara berkala, sehingga data diakhir tahun bisa disajikan lebih cepat, tepat dan permasalahan tidak menumpuk diakhir tahun
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Akuntabel, tepat waktu dan meraih Prdikat Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Anggaran Dana, SDM dan Peralatan Kantor
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatan yang akan dilaksanakan : Kegiatan Rapat koordinasi internal dan eksternal, penyusunan serta penggandaan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD , honorarium
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X			X	X	X				
2	Pelaksanaan	X			X			X	X	X			
3	Pelaporan	X			X			X	X	X			

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp253.895.000,00 (Duaratus Limapuluh Tiga Juta Delapanratus Sembilanpuluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/42/KAK.Usulan/2024/Akutansi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN
TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Persentase SILPA terhadap APBD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia


5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Adanya Pengungkapan Laporan Keuangan yang spesifik di Pemerintah Daerah yang memerlukan aturan kebijakan tersendiri
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Disusun Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersendiri
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Anggaran Dana, SDM dan Peralatan Kantor
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Kegiatan Rapat koordinasi internal dan eksternal, penyusunan serta penggandaan dokumen
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan						X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan							X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan							X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp4.335.000,00 (Empat Juta Tigaratus Tigapuluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/43/KAK.Usulan/2024/Akutansi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Persentase SILPA terhadap APBD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan daerah meliputi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban yang terangkum secara komprehensif dan berkesinambungan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku di Daerah guna mewujudkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Diperlukan prosedur baku dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shresholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Disusun Bagan Alur Penyusunan Laporan Keuangan

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Sistem dan Prosedur Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Anggaran Dana, SDM dan Peralatan Kantor
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatan yang akan dilaksanakan : Kegiatan Rapat koordinasi internal dan eksternal, penyusunan serta penggandaan dokumen
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan								X	X			
2	Pelaksanaan									X	X		
3	Pelaporan									X	X		

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp4.250.000,00 (Empat Juta Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/44/KAK.Usulan/2024/Akutansi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (52 Orang)
3. Hasil kegiatan : Persentase SILPA terhadap APBD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang memuat antara lain: a) laporan realisasi anggaran; b) neraca; c) laporan operasional; d) laporan perubahan ekuitas; dan e) catatan atas laporan keuangan . Laporan tersebut harus dibuat pada per 30 Juni (semester satu) dan per 31 Desember (Semester dua). Dalam upaya untuk menyajikan laporan SKPD yang akuntabel dibutuhkan pendampingan dalam pembuatannya..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: kurangnya pemahaman pembuat laporan keuangan OPD dalam menyajikan laporan keuangan


6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Dilaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap pembuat laporan keuangan OPD
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : pembuat laporan keuangan dapat menghasilkan seluruh laporan keuangan OPD yang dijadikan data konsolidasi laporan kabupaten
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Anggaran dana
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Pembinaan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan								X	X			
2	Pelaksanaan									X	X		
3	Pelaporan									X	X		

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp77.975.000,00 (Tujuh puluh Tujuh Juta Sembilanratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trijsna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/45/KAK.Usulan/2024/Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (78 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan merupakan pelaksanaan fungsi BPKPAD sebagai Bendahara Umum Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah lain sebagai OPD pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan. Sub kegiatan ini meliputi penyaluran BKK Desa, Desa pamor Budaya, Tanah kas desa, BKK P2MD, BKK Pedukuhan, Rehabilitasi Pasar, BKK TMMD, Dana Desa, Koordinasi perencanaan penyaluran bantuan keuangan dan Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon.

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
- Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Terpenuhinya perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan sesuai kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan
 6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
 7. Tujuan Kegiatan ini adalah : BPKPAD sebagai Bendahara Umum Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah lain sebagai OPD pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan
 8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : data subyek dan obyek penyaluran bantuan yang valid
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : kesalahan data penerima bantuan keuangan
 9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Sub kegiatan ini meliputi penyaluran BKK Desa, Desa pamor Budaya, Tanah kas desa, BKK P2MD, BKK Pedukuhan, Rehabilitasi Pasar, BKK TMMD, Dana Desa, Koordinasi perencanaan penyaluran bantuan keuangan dan Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon
 10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
 11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp319.425.018.030,00 (Tigaratus Sembilanbelas Miliar Empatratas Duapuluh Lima Juta Delapanbelas Ribu Tigapuluh Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/46/KAK.Usulan/2024/Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN
MENDESAK**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Daerah
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (1 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Santul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak merupakan pelaksanaan fungsi BPKPAD sebagai Bendahara Umum Daerah yang melibatkan Perangkat

Daerah lain sebagai OPD pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan. Sub kegiatan ini meliputi antara lain belanja untuk kegiatan mendesak, tanggap darurat, pengembalian kelebihan pendapatan, bencana alam dan sosial, dan lain-lain..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: keterediaan dana guna adanya kedaruratan serta keadaan tidak terduga
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Sesuai dengan hasil TAPD
7. Tujuan Kegiatan ini adalah :
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : adanya hasil musyawarah TAPD
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Sub kegiatan ini meliputi antara lain belanja untuk kegiatan mendesak, tanggap darurat, pengembalian kelebihan pendapatan, bencana alam dan sosial, dan lain-lain.
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X			X						
2	Pelaksanaan	X			X			X					
3	Pelaporan	X			X			X					

12. Biaya Yang Diperlukan :


Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp17.786.689.527,00 (Tujuhbelas Miliar Tujuhratus Delapanpuluh Enam Juta Enamratus Delapanpuluh Sembilan Ribu Limaratus Duapuluh Tujuh Rupiah)

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

**No. 050/47/KAK.Usulan/2024/Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Daerah
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (75 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Sadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Sadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Sadan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

Fungsi Sadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan fungsi BPKPAD sebagai Bendahara Umum Daerah yang melibatkan

Perangkat Daerah lain sebagai OPD pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan. Sub kegiatan ini meliputi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten kepada pemerintah desa..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: terpenuhinya biatas bagi hasil kepada penerima sesuai dengan aturan yang berlaku
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
7. Tujuan Kegiatan ini adalah :
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : data penerima bagi hasil yang valid
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatan yang akan dilaksanakan : Sub kegiatan ini meliputi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten kepada pemerintah desa.
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan		X					X					
2	Pelaksanaan			X					X				
3	Pelaporan			X					X				

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp34.969.160.219,00 (Tigapuluh Empat Miliar Sembilanratus Enampuluh Sembilan Juta Seratus Enampuluh Ribu Duaratus Sembilanbelas Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/48/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Standar Harga yang Disusun (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Standar Harga Barang dan Jasa merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan atau lintas wilayah. SHBJ memiliki peran penting yaitu sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SHBJ diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan harga yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan kementerian pasar yang berlaku sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan tersebut tepat guna/sasaran. Mengingat peran penting SHBJ diatas maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: adanya standar yang tidak pasti atas belanja yang dianggarkan sehingga tidak tepat guna/sasaran

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Dilakukan Survey harga barang dan jasa
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Penyusunan standar harga dimaksudkan untuk memberikan standarisasi bagi perencanaan penganggaran
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : data survey harga barang dan jasa
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : tidak adanya data survey harga barang dan jasa
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Tersusunnya Standar Harga Barang dan Jasa dalam rangka memberikan dasar untuk perencanaan penganggaran berupa Peraturan Bupati
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan					X		X					
2	Pelaksanaan		X		X		X	X	X				
3	Pelaporan		X		X		X	X	X				

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp316.100.000,00 (Tigaratus Enambelas Juta Seratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/49/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik (120 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah merupakan kegiatan yang salah satunya mencakup Ruang lingkup Perencanaan kebutuhan dan penganggaran , dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) secara riil dibutuhkan Data dari .OPD yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKBMD, RKPBMMD dan pembuatan Laporan Rekapitulasi Kebutuhan Barang selama satu Tahun ..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Ketidak sesuaian antara rencana kebutuhan yang diusulkan dengan penganggaran dan realisasi
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shresholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Dilakukan pengumpulan rencana kebutuhan ntuk setiap perangkat Daerah
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Menyusun RKBMD dan RKPBMMD

8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
- Yang harus ada adalah : Data Rencana kebutuhan dari perangkat Daerah
 - Yang tidak boleh ada adalah : tidak adanya rencana kebutuhan dari perangkat daerah
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Tersusunnya Rencana kebutuhan dari perangkat Daerah
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan		X			X							
2	Pelaksanaan			X			X						
3	Pelaporan			X			X						

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp7.025.000,00 (Tujuh Juta Duapuluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si
NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/50/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (1 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Regulasi Pengelolaan BMD adalah Pedoman pengelolaan BMD sangat diperlukan dalam penatausahaan Barang \milik Daerah untuk menyeragamkan , menertibkan ,melaksanakan dan melaporkan serta pemberian sanksi dalam pengelolaan BMD. fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh Penguasa, pengelola, pengguna kuasa pengguna dan pengurus barang Milik Daerah..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: adanya pemahaman yang berbeda antar pengurus barang dalam pengadministrasikan pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Membuat kebijakan yang menjadi dasar dalam mengadministrasikan barang milik daerah

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Memberikan pedoman untuk menyeragamkan , menertibkan ,melaksanaan dan melaporkan serta pemberian sanksi dalam pengelolaan BMD
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk menyusun regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk menyusun regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Tersusunnya regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan		X	X			X						
2	Pelaksanaan			X	X			X					
3	Pelaporan			X	X			X					

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp41.687.500,00 (Empatpuluh Satu Juta Enamratus Delapanpuluh Tujuh Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/51/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (52 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

- Pengelolaan Barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang terus mengalami mutasi atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan.
- Aset tetap adalah barang dapat dipindahtangankan baik fisik maupun administrasinya
- Perlu penataan, pengaturan dan pengadministrasian agar perpindahan aset terlacak dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Adanya penataan, pengaturan dan pengadministrasian BMD agar perpindahan terlacak dan dapat dipertanggungjawabkan

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Data BMD yang ada di perangkat Daerah

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Penataan, Pengaturan dan pengadministrasian BMD dapat dipertanggungjawabkan
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Data BMD yang ada di perangkat Daerah
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Tidak adanya data BMD dari perangkat Daerah
9. Gambaran/wujud konkret kegiatan yang akan dilaksanakan : tertata dan teradministrasi dengan baik atas BMD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X	X		X					X	
2	Pelaksanaan		X		X	X		X					X
3	Pelaporan		X		X	X		X					X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp291.037.500,00 (Duaratus Sembilanpuluh Satu Juta Tigapuluh Tujuh Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/52/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (3 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

- Kegiatan Inventarisasi dilakukan secara rutin setiap Triwulan dengan pencatatan langsung atas Penambahan dan pengurangan Barang Milik Daerah. Penambahan Barang Milik Daerah dapat berasal dari Hasil Pengadaan pengadaan, mutasi masuk dan Hibah. Sedangkan Pengurangan dapat karena Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Mutasi Keluar.
- Disamping Inventarisasi dilakukan secara rutin setiap Triwulan, juga Inventarisasi secara Khusus yang dilakukan serentak minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dalam bentuk sensus Barang Milik Daerah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan up to date.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya pada masing masing OPD

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Adanya Data Inventaris BMD pada OPD
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Untuk mendapatkan Data Inventaris BMD yang akurat dan up to date
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Data BMD Pada masing masing OPD
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : tidak adanya Data BMD Pada masing masing OPD
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi Sesuai dengan jumlah, nilai dan kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang.
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X			X						
2	Pelaksanaan	X			X			X					
3	Pelaporan	X			X			X					

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp31.387.500,00 (Tigapuluh Satu Juta Tigaratus Delapanpuluh Tujuh Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/53/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (1622 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan Barang Milik daerah adalah merupakan kegiatan yang salah satunya mencakup Ruang lingkup Pengamanan dan Pemeliharaan , dalam rangka Pelaksanaan kegiatan tersebut hal hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan kegiatan :

- Pengamanan Administrasi
- Pengamanan Fisik
- Pengamanan Hukum.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tata Cara Pengamanan Barang Milik daerah yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal,
6. dan akuntabel.
7. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Melakukan pencatatan yang tertib terhadap dokumen kepemilikan dan melakukan upaya balik nama

terhadap dokumen kepemilikan yang belum atas nama Pemerintah Kab. Bantul

8. Tujuan Kegiatan ini adalah : Tertib Administrasi terhadap dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah
9. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Data Sertipikat untuk tanah dan BPKB untuk kendaraan
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : tidak adanya Data Sertipikat untuk tanah dan BPKB untuk kendaraan dan dokumen pendukung lainnya
10. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : mengetahui, memahami, dan menguasai langkah langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya pengamanan barang milik daerah .
11. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
12. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan								X				
2	Pelaksanaan									X			
3	Pelaporan									X			

13. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Limaratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/54/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (1 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

- Barang Milik Daerah (BMD) yang yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dapat dilakukan pemanfaatan oleh Pihak lain,
- BMD yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilakukan penghapusan BMD dan
- Untuk BMD yang akan dilakukan Pemanfaatan I penghapusan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui Nilai wajar BMD.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Untuk mengetahui Nilai wajar terhadap BMD

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Informasi dari Masyarakat

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Untuk mengetahui harga wajar dari BMD yang akan dimanfaatkan
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Data lengkap dari BMD yang akan dimanfaatkan
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : tidak adanya Data lengkap dari BMD yang akan dimanfaatkan
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dapat dilakukan pemanfaatan (Sewa dan dihapus)
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X		X								
2	Pelaksanaan		X	X		X							
3	Pelaporan			X									

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp7.250.000,00 (Tujuh Juta Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/55/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (11 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

- Bahwa barang milik daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan penghapusan dari catatan Barang Milik Daerah dan membebaskan Pengelola barang, Pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya
- Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan Barang Milik daerah yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi.
- Meringankan beban kerja Pengguna Barang, dan Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan Barang Milik daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: upaya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan terhadap BMD

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Informasi dari Masyarakat ,Pengurus Barang ataupun pengguna barang
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : a. Meningkatkan Pengelolaan dan penggunaan barang Milik Daerah, b. Meningkatkan efisiensi biaya Pemeliharaan, c. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD,
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Data Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pengguna Barang
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Tidak adanya Data Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pengguna Barang
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Barang Milik Daerah dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dikelola dengan baik
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X			X						
2	Pelaksanaan		X		X			X					
3	Pelaporan		X		X			X					

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp170.812.500,00 (Seratus Tujuhpuluh Juta Delapanratus Duabelas Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/56/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (16 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

- ▶ Pengelolaan Barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang terus mengalami mutasi atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan.
- ▶ Selain mutasi tambah kurang juga mutasi barang antar SKPD juga mempengaruhi data aset
- ▶ Dengan adanya pengembangan pengelolaan aset berbasis aplikasi website dapat menambah ketetapan akurasi laporan yang didukung dengan kegiatan rekonsiliasi.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Pengiriman data Aset bisa tepat waktu, Realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan sehingga tidak terjadi selisih antara laporan Aset dengan Laporan Keuangan
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Laporan yang dibuat

disesuaikan dengan belanja sehingga yang berasal dari belanja Modal masuk ke Aset Tetap sedangkan dari Belanja Barang/jasa masuk ke persediaan dan selisih diperoleh dari Hibah

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Laporan yang dibuat disesuaikan dengan belanja sehingga yang berasal dari belanja Modal dicatat sebagai Aset Tetap sedangkan dari Belanja Barang/jasa dicatat sebagai persediaan dan selisih diperoleh dari Hibah
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Laporan Dari OPD
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : tidak adanya Laporan Dari OPD
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD Kabupaten Bantul berdasarkan laoran dari OPD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp209.724.000,00 (Duaratus Sembilan Juta Tjuhratus Duapuluh Empat Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/57/KAK.Usulan/2024/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (221 Orang)
3. Hasil kegiatan : Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

- ▶ Pengelolaan Barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang harus ditingkatkan dalam rangka menunjang kegiatan di setiap SKPD
- ▶ Dalam pengelolaan barang daerah terdapat kebijakan-kebijakan dan aturan termasuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang harus dipahami dan dilakukan oleh pengelola dan pelaksana aset
- ▶ Dalam rangka pelaksanaan aturan tersebut dibutuhkan tenaga pengelola (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan aset
- ▶ Adanya perubahan aturan dan kebijakan diperlukan pemahaman kembali oleh SDM pengelolaan aset.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: upaya Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada para Pengurus Barang

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Materi yang diberikan lebih mudah dipahami
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada para Pengurus Barang
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : inventaris permasalahan yang sering dihadapi Pengurus barang dalam melaksanakan administrasi pelaporan
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Tidak adanya Laporan BMD
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Pengurus Barang selaku pengadministrasi BMD dapat melaksanakan keajibannya dengan baik
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan, Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X											
2	Pelaksanaan		X										
3	Pelaporan		X										

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp42.548.500,00 (Empatpuluh Dua Juta Limaratus Empatpuluh Delapan Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/59/KAK.Usulan/2024/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK
DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH.**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (12 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

ajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (bunyi Perda Bantul No. 8 Tahun 2010). Dari sebelas macam pajak daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber pajak daerah yang terbesar nomor dua setelah BPHTB. Pengelolaan PBB P2 yang melibatkan banyak pihak di 17 wilayah di Kabupaten Bantul perlu diintensifkan pelaksanaannya sehingga Collecting Ratio Pajak PBB P2 akan meningkat.

Pelimpahan Pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KPP Pratama Bantul ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, terlaksana dengan cukup baik. Berbagai inovasi dibidang pelayanan terus dilakukan, pendataan untuk akurasi data dan pemetaan potensi yang lebih akuntabel juga terus dilaksanakan.

Banyaknya piutang PBB P2 tahun-tahun lampau menjadi data tersendiri, untuk itu dalam rangka optimalisasi pengelolaan piutang PBB P2 perlu dilakukan verifikasi data piutang PBB P2 agar dapat mengidentifikasi piutang yang tertagih dan piutang yang tidak bisa tertagih..

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Pengelolaan piutang PBB P2 yang kurang optimal
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Mengoptimalkan pengelolaan piutang PBB P2
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : a. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Piutang b. Data Piutang PBB P2 yang akan diverifikasi
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Data piutang yang tidak valid
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : a. Penyusunan Pedoman
10. b. Bimtek
11. c. Penelitian Kantor
12. d. Verifikasi dan Validasi Piutang PBB P2 di lapangan
13. e. Laporan Verifikasi Piutang PBB P2
14. f. Pemeliharaan Aplikasi Piutang PBB P2
15. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : -
16. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X	X								
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan									X			X

17. Biaya Yang Diperlukan :


Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp2.463.201.500,00
(Dua Miliar Empat ratus Enampuluh Tiga Juta Duaratus Satu Ribu Limaratus
Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/60/KAK.Usulan/2024/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (4 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak sebagai ujung tombak pembangunan sudah sepatutnya didukung oleh masyarakat. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pengumpulan penerimaan negara guna pembangunan bangsa. Membangun kesadaran dan kesukarelaan dalam membayar pajak bukan perkara yang mudah. Hal tersebut menjadi lebih mudah jika dimulai dari diri sendiri. Pajak yang dibayarkan merupakan bukti Kontribusi sebagai rakyat Indonesia dalam membangun negeri. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut system self assessment, memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang harus dibayarkan. Hitung, bayar, lapor dengan benar karena Pajak Kita untuk Kita. Pajak Lunas Pembangunan Jelas.

Sekalipun perpajakan Indonesia menganut system self assessment, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berusaha mendekati diri kepada wajib pajak yang ada serta menjalin Kerjasama demi lincer dan suksesnya pembangunan di Kabupaten Bantul.

Sekalipun masyarakat yang telah membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut, pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan Negara dan pembangunan Infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, akan tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak, sebagai bukti kontribusi dalam pembangunan Bantul tercinta Pemerintah kabupaten Bantul menganugraahkan penghargaan kepada wajib Pajak yang terpilih yang dikemas dalam bentuk Pajak Bantul Award.

Banyaknya informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat dan kebijakan-kebijakan tentang pajak daerah maka BKAD Bantul memerlukan media dalam penyebaran informasi sehingga masyarakat mengetahui informasi berupa program dan kebijakan tentang pajak daerah..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: kurang terpublikasikannya program pemerintah terkait pajak daerah kepada masyarakat/ wajib pajak.
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : tersampainya Informasi kepada masyarakat/ wajib pajak mengenai pajak daerah sehingga program pemerintah daerah terlaksana dengan baik
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah :
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : a. Pajak Bantul Award b.Publikasi melalui media cetak (Baliho, Surat Kabar, Leaflet), dan Media Elektronik (Televisi dan Videotron)
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023
----	---------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan		X		X	X	X	X	X				
2	Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X	X		X	
3	Pelaporan									X			X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp743.300.000,00
(Tujuh ratus Empat puluh Tiga Juta Tigaratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/61/KAK.Usulan/2024/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (6 Unit)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah diperlukan suatu sistem layanan pajak daerah, dan sarana dan prasarana untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi SOM Pengelola Pajak Daerah dan Pelayan Pajak Daerah dalam mengolah data pajak daerah, menyelesaikan melaporkan pajak daerah, menyelesaikan berkas pelayanan pajak daerah dll. Sementara manfaat untuk Wajib Pajak yaitu dapat lebih mudah, cepat, dan aman dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah yang belum terpenuhi
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :

7. Tujuan Kegiatan ini adalah : a. memberikan kemudahan dalam pengelolaan pajak daerah b. terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah c. Pengadaan Penghargaan Kalurahan Lunas PBB P2 100% dan Dukuh Lunas PBB P2 100%
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Aplikasi Smartgov, Aplikasi Pajak Daerah, Software Basis Data Pajak Daerah, Helper PBB P2, Aplikasi Pemetaan PBB P2
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatan yang akan dilaksanakan :
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan


NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X								
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan												X


12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp1.386.800.000,00 (Satu Miliar Tigaratus Delapanpuluh Enam Juta Delapanratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002


Darmaywan Purwara, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/62/KAK.Usulan/2024/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK
PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (12 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

Setiap kegiatan pelayanan oleh hotel dan restoran dengan dipungut bayaran, penyelenggaraan hiburan dan reklame dengan dipungut bayaran, penggunaan listrik maupun kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan serta pengambilan air tanah dipungut pajak daerah. Namun tidak semua wajib pajak mengetahui tentang adanya pajak daerah sehingga perlu dilakukan sosialisasi disertai pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah kepada wajib pajak baru. Dari semua jenis pajak

daerah diatas yang diutamakan untuk pendataan obyek pajak baru tahun 2022 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak daerah sesuai Perda yang berlaku
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Adanya sosialisasi tentang kewajiban pajak bagi usaha yang mempunyaimenyeluruh kepada calon wajib pajak yang ada di daerah.
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Menambah jumlah subjek dan atau objek pajak sehingga dapat meningkatkan realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Sumber Daya Manusia
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Pengecualian pendataan wajib pajak dikarenakan alasan tertentu yang akan mempengaruhi pendataan calon wajib pajak di sekitarnya
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Penambahan jumlah Subjek / Objek Pajak
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan dan Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan		X	X									
2	Pelaksanaan			X	X	X	X	X	X	X	X		
3	Pelaporan										X		

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp30.060.000,00 (Tigapuluh Juta Enampuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/63/KAK.Usulan/2024/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN
PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (3 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011. PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Basis data PBB P2 saat ini adalah data hasil pelimpahan pengelolaan PBB P2 dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah, data yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah data subyek pajak, obyek pajak dan piutang PBB P2 sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2012. Namun dalam perkembangannya data PBB P2 berubah secara dinamis antara lain karena adanya pemecahan bidang tanah, peralihan hak atas tanah karena jual beli atau waris.

Untuk mendukung penerimaan PBB P2 perlu didukung administrasi pajak yang baik, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan basis data PBB P2 dalam rangka menjaga akurasi data obyek dan subyek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal dan mutakhir..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Validitas database PBB dan Sinkronisasi data wajib pajak PBB dengan digitasi peta
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Pelaksanaan pendataan PBB secara masif, baik menggunakan metode swakelola maupun mandiri.
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Meningkatkan validitas data Subjek dan Objek Pajak PBB sekaligus digitasi peta
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Sumber Daya Manusia
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : Penghapusan objek pajak dikarenakan wajib pajak tidak pernah membayar tagihan sehingga timbul piutang.
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Validnya data objek/subjek pajak serta tergambaranya peta sesuai dengan SIG.
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan dan Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X										
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	Pelaporan											X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp271.498.020,00 (Duaratus Tujuhpuluh Satu Juta Empatatus Sembilanpuluh Delapan Ribu Duapuluh Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/64/KAK.Usulan/2024/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (12 Objek Pajak)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011.

Untuk mendukung penerimaan PBB P2 perlu didukung administrasi pajak yang baik, sehingga perlu dilakukan penilaian objek PBB P-2 dengan melakukan kegiatan penilaian individual untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana

- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Akurasi data bangunan khusus (Gudang, SPBU, Pabrik)
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Aplikasi penunjang penghitungan objek pajak khusus
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Meningkatkan validitas data SPPT PBB untu meningkatkan penerimaan PAD
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Sumber Daya Manusia dan Aplikasi untuk menunjang penilaian individu
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Penyesuaian NJOP Tanah dan Bangunan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan			X									
2	Pelaksanaan			X	X	X	X	X	X				
3	Pelaporan								X				

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp7.092.500,00 (Tujuh Juta Sembilanpuluh Dua Ribu Limaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002


Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/65/KAK.Usulan/2024/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (12 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, penambahan wajib pajak baru pada tahun 2022 diutamakan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Kegiatan penetapan wajib pajak daerah baru diharapkan semakin meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah saat wajib pajak baru telah beroperasi dan melakukan pembayaran kewajiban pajaknya..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Validnya data atas pelaksanaan pendataan wajib pajak daerah
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Adanya verifikasi data
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Tercapainya target PAD berdasarkan penambahan data wajib pajak
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Sumber Daya Manusia
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Penambahan dan peningkatan target PAD
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Sumber pendanaan dan Sumber Daya Manusia
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X										
2	Pelaksanaan		X		X	X	X	X	X				
3	Pelaporan		X						X	X		X	

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp2.101.602.300,00 (Dua Miliar Seratus Satu Juta Enamratus Dua Ribu Tigaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/66/KAK.Usulan/2024/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (7 Layanan)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah daerah. Untuk itu optimalisasi penerimaan Pajak Daerah perlu dilakukan melalui Ektstensifikasi maupun Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah. Ektstensifikasi dilakukan dengan pendataan Subyek dan Obyek pajak, membentuk basis data dan menyusun data potensi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah dilakukan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak daerah.

Pelayanan Pajak Daerah yang cepat, efisien, efektif dan tepat waktu merupakan salah satu upaya optimalisasi pajak daerah. Pelayanan yang prima dibutuhkan dalam menjalankan sistem pelayanan terhadap wajib pajak, yaitu dengan memberikan pelayanan lebih baik dari yang diharapkan wajib pajak. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan sistem pelayanan dengan mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Ada beberapa permasalahan yang ingin dipecahkan dalam sub kegiatan ini, yaitu :

6. 1. Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat

7. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang cukup dan memadai

8. 3. Terwujudnya ruang pelayanan yang nyaman dan komprehensif

9. 3. Penyebarluasan informasi terkait pajak daerah kepada masyarakat

10.4. Terwujudnya kerjasama yang harmonis dengan stakeholder

11. Masukan dari seluruh stakeholders dan shresholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Penataan ruang yang bersih dan nyaman dilengkapi dengan fasilitas penunjang dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak daerah

12. Tujuan Kegiatan ini adalah : Optimalisasi pajak daerah melalui pelayanan yang cepat, efisien, efektif dan tepat waktu

13. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :

- a. Yang harus ada adalah : Perda/perbup/SOP, Penyedia barang,
- b. Yang tidak boleh ada adalah :

14. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Rapat koordinasi, Cetak (blanko, leaflet, banner, spanduk), sosialisasi Pajak Daerah, penataan berkas, pengadaan AC, komputer, printer, scanner

15. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Keterlibatan masyarakat dan stakeholder

16. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X										
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan					X						X	X

17. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp340.159.500,00
(Tigaratus Empatpuluh Juta Seratus Limapuluh Sembilan Ribu Limaratus
Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/67/KAK.Usulan/2024/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA
PELAPORAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi. (12 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan fiskal, Pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah peningkatan PAD seoptimal mungkin, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari subsidi Pemerintah Pusat yaitu dengan menggali potensi-potensi yang bersumber dari Pajak Daerah. Penyajian informasi yang valid terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah, PAD dan Pendapatan Daerah sangat berguna untuk kepentingan pengambilan kebijakan sector keuangan.

Selain itu paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Aparat Pajak harus senantiasa

melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tersedianya data pajak daerah yang valid dan akurat
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Penyajian informasi yang valid terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah untuk kepentingan pengambilan kebijakan sector keuangan.
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Perda/perbup/SOP
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Rapat koordinasi, rekonsiliasi data pajak daerah, bimtek kepada petugas peneliti/verifikasi
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Keterlibatan Koordinator Pemungut Kecamatan
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X											
2	Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Pelaporan											X	X

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp344.541.020,00 (Tigaratus Empatpuluh Empat Juta Limaratus Empatpuluh Satu Ribu Duapuluh Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/68/KAK.Usulan/2024/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (12 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(bunyi Perda Bantul No. 8 Tahun 2010).

Sebelas macam pajak daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Parkir, Pajak Bawah Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sebagai wujud kontribusi terhadap pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang telah membayar

pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pelimpahan Pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KPP Pratama Bantul ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul I, terlaksana dengan cukup baik. Berbagai inovasi dibidang pelayanan terus dilakukan, pendataan untuk akurasi data dan pemetaan potensi yang lebih akuntabel juga terus dilaksanakan.

Banyaknya piutang PBB P2 tahun-tahun lampau menjadi data tersendiri, sekaligus menjadi potensi untuk dilakukan penagihan kepada wajib pajak. BPK menyarankan untuk dilaksanakan penagihan piutang PBB P2 dengan menyampaikan cetakan tagihan piutang kepada wajib pajak PBB P2 dan mulai disosialisasikan terus menerus kepada masyarakat dengan harapan bisa terhapus seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Layanan Mobil keliling menjangkau masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh layanan bank, Tidak hanya melayani pada jam kerja, dan Menggunakan pendekatan Citizen Charter, dimana kebutuhan masyarakat yang akan dilayani menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan jadwal dan lokasi layanan..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak (dibeberapa wilayah)
6. b. Pemenuhan kebutuhan operasional sarana dan prasarana Mobil Keliling Pajak Daerah
7. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
8. Tujuan Kegiatan ini adalah : a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak
9. b. Terpenuhinya Operasional Sarana dan Prasarana Mobil Keliling Pajak Daerah
10. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :

- a. Yang harus ada adalah : -
- b. Yang tidak boleh ada adalah :

11. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : a. Cetak dan Distribusi Piutang PBB P2 ke Wajib Pajak/Masyarakat b.Sosialisasi kepada Masyarakat c. Penyediaan Operasional Mobil Keliling Pajak Daerah

12.Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : Dibuatnya peraturan yang mengatur Pemberian Biaya Penyampaian Dan Pengembalian Tanda Terima Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Anggaran 2021.

13.Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X			X			X			X
2	Pelaksanaan	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaporan			X		X	X			X			X

14. Biaya Yang Diperlukan :


Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp500.421.800,00 (Limaratus Juta Empatatus Duapuluh Satu Ribu Delapanratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19721114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/69/KAK.Usulan/2024/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (12 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan dan Keringanan Pajak kepada Kepala Sadan atas BPHTB yang terutang. Sesuai ketentuan bahwa pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan dapat diajukan dalam hal:

- a. terjadi suatu bencana;
- b. pemberian stimulus kepada wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
- c. usaha pengentasan kemiskinan; dan
- d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya terkait pajak bumi dan bangunan, masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimaksud dengan Surat Keputusan Keberatan adalah

surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Terkait pengurangan PBB P2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak yang terutang. Ketentuan tersebut dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta percepatan target penerimaan pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Tingginya pajak daerah yang tidak terbayarkan karena ketidakmampuan sebagian wajib pajak dalam membayar pajak.
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah :
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : a. terselesaikannya pengajuan keberatan maupun permohonan pengurangan pajak dari wajib pajak
8. b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta percepatan target penerimaan pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan.
9. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : a. Peraturan dan pedoman yang mengatur tentang pengurangan b. Persyarat pengajuan permohonan pengurangan harus lengkap
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : -
10. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : a. Rapat Koordinasi b. Proses penyelesaian Keberatan dan Keringanan Pajak Daerah
11. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : a. Peraturan Bupati

Bantul Nomor 74 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

12. b. Peraturan Bupati Ban

13. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Pelaporan			X			X			X			X

14. Biaya Yang Diperlukan :


Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp111.086.000,00
(Seratus Sebelas Juta Delapanpuluh Enam Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/70/KAK.Usulan/2024/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (12 Dokumen)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 13 Perda No. 9 tahun 2010. Merupakan sumber pajak daerah terbesar dari sebelas macam pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaan pengelolaannya hampir selalu berurusan dengan notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga wajib pajak. Agar kerjasama yang selama ini terjalin semakin selaras dan bersinergi perlu dilaksanakan workshop sebagai media sharing dan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan kebutuhan demi pelayanan yang lebih baik..

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: Kurang optimalnya pelayanan BPHTB dan belum optimalnya pemeriksaan pajak daerah.

6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : -


7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPHTB sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak Daerah di Kabupaten Bantul.
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :
 - a. Yang harus ada adalah : Pedoman atau aturan yang mengatur tentang pelayanan BPHTB
 - b. Yang tidak boleh ada adalah : -
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : a. Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT b. Pelayanan BPHTB kepada wajib pajak c. Pengadaan peralatan penunjang Pajak Daerah
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X		X	X		X	X		X	X		X
2	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	Pelaporan			X			X			X	X		X

12. Biaya Yang Diperlukan :


Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp230.231.200,00 (Duaratus Tigapuluh Juta Duaratus Tigapuluh Satu Ribu Duaratus Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darnawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN RENCANA KEGIATAN

No. 050/71/KAK.Usulan/2024/Akutansi

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
USULAN RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Penilaian
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Keluaran kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (15 Laporan)
3. Hasil kegiatan : Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD
4. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan koordinasi dengan OPD Penghasil Pendapatan Retribusi Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

5. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu: kurangnya verifikasi laporan pengelolaan retribusi daerah
6. Masukan dari seluruh stakeholders dan shreholders (masyarakat sekitar) sesuai dengan catatan hasil orientasi RKPD adalah : Pelaksanaan koordinasi dengan OPD Penghasil Pendapatan Retribusi Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah
7. Tujuan Kegiatan ini adalah : Menghasilkan laporan pengelolaan retribusi yang akuntabel
8. Hal yang harus ada dan tidak boleh ada (persyaratan) adalah :

- a. Yang harus ada adalah : Anggaran dana
 - b. Yang tidak boleh ada adalah :
9. Gambaran/wujud konkret kegiatanyang akan dilaksanakan : Pembinaan dan pelatihan pengampu retribusi
10. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ketentuan yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Perbup dan/atau Keputusan Bupati), perizinan dan teknologi informasi yang digunakan :
11. Waktu Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	X				X			X		X		
2	Pelaksanaan		X				X			X		X	
3	Pelaporan		X				X			X		X	

12. Biaya Yang Diperlukan :

Total Pembiayaan yang direncanakan adalah sebesar Rp6.750.000,00 (Enam Juta Tjuhratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002